



PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

NENENG FARIDAH, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 08 Februari 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Dusun Grogol RT.003 RW. 003 Kel/Desa. Grogol Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Reg.Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon **NENENG FARIDAH** dilahirkan di Sidoarjo, pada tanggal 08 Februari 1978, merupakan anak dari pasangan suami istri **M. OJAR** dan **SUSILOWATI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0077/DSP/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUSILOWATI** adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama **TAYIB SASTRODIMULYO** dan **MARTINA**;
4. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **TAYIB SASTRODIMULYO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1996 berdasarkan Surat Kematian Nomor 457/267/438.7.13.20/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gelam;
5. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **TAYIB SASTRODIMULYO** tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Pemohon melaporkan Nama Kakek Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, Nama Kakek Pemohon serta NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Kakek Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

7. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang Bernama **TAYIB SASTRODIMULYO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1996 hingga sampai saat ini Kakek Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama: **TAYIB SASTRODIMULYO** telah meninggal dunia pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 1996 dikarenakan sakit di Dusun Grogol RT. 003 RW. 003, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan surat Kematian No. 457/267/438.7.13.20/2022, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo; Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NENENG FARIDAH** NIK 3515094802780003 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 0077/DSP/1996 tertanggal 2 Januari 1996 atas nama : **NENENG FARIDAH**, anak kedua jenis perempuan dari suami isteri M. OJAR dan **SUSILOWATI** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 457/266/438.7.13.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama **MARTINA**, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg : 474/389/438.7.13.20/2022 tertanggal 09 maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Waris Nomor : 593/017/438.7.13.20/2023 tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 457/267/438.7.13.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama **TAYIB SASTRODIMULYO**, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 458/928/438.7.13.20/2023 tanggal 06 Desember 2023 atas nama **SUSILOWATI**, bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/1998, tertanggal 6 April 1998, atas nama **BUDIADI HARIANTO** dengan **NENENG FARIDAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515091504150006, tertanggal 17 April 2015 atas nama Kepala Keluarga : **NENENG FARIDAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/Pn Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. M. SAMSUL MA'ARIF

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Grogol RT.003 RW. 003 Kel/Desa. Grogol Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
- Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri M. OJAR dan SUSILOWATI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUSILOWATI adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO dan MARTINA;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1996 berdasarkan Surat Kematian Nomor 457/267/438.7.13.20/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Grogol;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUSILOWATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 berdasarkan Surat Kematian Nomor 458/267/438.7.13.20/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Grogol;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Pemohon melaporkan Nama Kakek Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, Nama Kakek Pemohon serta NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo ,hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah Permohonan Penetapan Akta Kematian;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi 2. SUPRIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Grogol RT.003 RW. 003 Kel/Desa. Grogol Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
- Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri M. OJAR dan SUSILOWATI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUSILOWATI adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO dan MARTINA;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1996 berdasarkan Surat Kematian Nomor 457/267/438.7.13.20/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Grogol;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUSILOWATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 berdasarkan Surat Kematian Nomor 458/267/438.7.13.20/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Grogol;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah Permohonan Penetapan Akta Kematian;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk mendapatkan akta kematian kakeknya bernama TAYIB SASTRODIMULYO;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian Kakek Pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon sendiri, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 8 Desember 2023 dan didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Register Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda., diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang beralamat di Dusun Grogol RT.003 RW. 003 Kel/Desa. Grogol Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo (vide bukti P-1 dan P-9) yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian kakek Pemohon yang bernama TAYIB SASTRODIMULYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, yaitu 1. M. SAMSUL MA'ARIF 2. SUPRIYADI menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M. OJAR dan SUSILOWATI, sedangkan Susilowati adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri TAYIB SASTRODIMULYO dan MARTINA, sehingga Pemohon adalah cucu dari seorang lelaki bernama TAYIB SASTRODIMULYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa TAYIB SASTRODIMULYO; telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1987 di Sidoarjo, hal ini sesuai dengan surat kematian Nomor : 457/267/438.7.13.20/2023 tanggal 22 Maret 2023 an. TAYIB SASTRODIMULYO, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, (bukti P-6) dimana atas kematian tersebut oleh Pemohon maupun keluarganya belum pernah dimintakan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Akta Kematian TAYIB SASTRODIMULYO sangat diperlukan oleh Pemohon untuk penertiban administrasi dan dicatatkan dalam daftar kematian tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 Nomor 130 Jo Stbl. 1919 Nomor 81 di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sidoarjo;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 ***"kematian" adalah termasuk Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga ;***

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kematian kakek Pemohon bernama TAYIB SASTRODIMULYO belum dilaporkan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor catatan Sipil karena kurang mengertian Pemohon, bukan karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon beralasan hukum harus dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melangkapi bunyi amar penetapan maka Hakim memandang perlu untuk merubah bunyi redaksional dalam amar penetapan namun tetap tidak menyimpang dari isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka, biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kakek Pemohon yang Bernama **TAYIB SASTRODIMULYO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1996 hingga sampai saat ini Kakek Pemohon belum memiliki Akta Kematian:
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama: **TAYIB SASTRODIMULYO** telah meninggal dunia pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 1996 dikarenakan sakit di Dusun Grogol RT. 003 RW. 003, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan surat Kematian No. 457/267/438.7.13.20/2022, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda



- Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo; Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 DESEMBER 2023, oleh kami **Moh. Fatkan, SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andhika Rahatmasurya, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

H a k i m,



Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
R e d a k s i	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya sumpah</u>	<u>: Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	: Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)